



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Proses Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Tim Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1226 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 126 TAHUN 2023 tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengawasi proses pengelolaan dan pendistribusian logistik pemilihan umum tahun 2024;
 2. Memastikan kesesuaian isi dengan informasi yang tertera dalam berita acara serah terima barang atau label kemasan;
 3. Melakukan pemisahan logistik yang baik dan yang rusak;
 4. Menghitung masing-masing jenis logistik pemilihan umum yang baik dan rusak;
 5. Menghitung kekurangan dan kelebihan jumlah masing-masing jenis logistik pemilihan umum;
 6. Menyimpan kelebihan logistik pemilihan umum yang rusak di tempat yang aman;
 7. Menyiapkan daftar alokasi kebutuhan masing-masing jenis logistik per-TPS;
 8. Menyusun masing-masing jenis logistik pemilihan umum sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan TPS;
 9. Melakukan pengecekan masing-masing jenis logistik pemilihan umum yang akan dimasukkan ke dalam sampul atau kantong plastik dengan mengacu pada alokasi kebutuhan per-TPS;
 10. Melaporkan hasil kegiatan kepada KPU Provinsi Bali.
- KETIGA : Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Selama Masa Tahapan Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2022 tanggal 30 November 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KADEK ADIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	
		JABATAN KEDINASAN	KELOMPOK KERJA
1	2	3	4
1.	I Kadek Adiawan	Ketua KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
2.	I.D.G. Astika Praja Negara	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
3.	I Ketut Suandana	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
4.	I Made Surya Dharma Yudha	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
5.	Ni Putu Anom Januwintari	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah
6.	I Ketut Losen	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Alit Mardangga	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pengelolaan
8.	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pendistribusian

9.	I Pande Gede Wistana	Kasubbag Hukum Dan SDM	Koordinator Pengawasan
10.	Desak Putu Wahyuni	Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
11.	Ni Made Arini	Staf KPU Bangli	Anggota
12.	Luh Putu Adhi Rahayu	Staf KPU Bangli	Anggota
13.	A. A. Yunia Asta Dewi	Staf KPU Bangli	Anggota
14.	Fahrur Roji	Staf KPU Bangli	Anggota
15.	Dewa Made Subawa	Staf KPU Bangli	Anggota
16.	Sang Ketut Baktiyasa	Staf KPU Bangli	Anggota
17.	Cokorda Agung Dharmayasa	Staf KPU Bangli	Anggota
18.	Ida Bagus Gede Suastika	Staf KPU Bangli	Anggota
19.	Ni Made Wulantari	Staf KPU Bangli	Anggota
20.	Bagus Krisnha Ananda	Staf KPU Bangli	Anggota
21.	Sang Nyoman Indragiri	Staf KPU Bangli	Anggota
22.	I Made Mudiarta	Staf KPU Bangli	Anggota
23.	I Wayan Adhi Antara	Staf KPU Bangli	Anggota
24.	I Made Susrawan	Staf KPU Bangli	Anggota
25.	I Nengah Supriada	Staf KPU Bangli	Anggota
26.	I Dewa Gede Anom Wijaya	Staf KPU Bangli	Anggota
27.	I Putu Ogi Ari Pramadita	Staf KPU Bangli	Anggota
28.	I Wayan Abdi Adnyana	Staf KPU Bangli	Anggota
29.	I Nengah Adi Wiguna	Staf KPU Bangli	Anggota
30.	Komang Ayusta Devi Savitri	Staf KPU Bangli	Anggota

31.	Ni Ketut Warsiani	Staf KPU Bangli	Anggota
32.	I Komang Juliarta	Staf KPU Bangli	Anggota
33.	Jro Nyoman Krisna Mukti	Staf KPU Bangli	Anggota
34.	I Komang Juliartawan	Staf KPU Bangli	Anggota
35.	I Kadek Widiana	Staf KPU Bangli	Anggota
36.	I Putu Sudiantara	Staf KPU Bangli	Anggota
37.	I Kadek Dwi Milten	Staf KPU Bangli	Anggota

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KADEK ADIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana